

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Ence Sutisna, Universitas Langlangbuana  
Sri Mulyati Chalil, Universitas Langlangbuana  
[nce.sutisna@gmail.com](mailto:nce.sutisna@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pemberian fasilitas kredit perbankan kepada debitur dituangkan dalam perjanjian kredit dan isi pokok perjanjian kredit yang diatur dalam ketentuan hukum perdata, tetapi dalam penyelesaian masalah kredit perbankan diarahkan menjadi perkara pidana tindak pidana korupsi. Penyelesaian masalah kredit perbankan di atas hanyalah sebagai alternatif yang diarahkan menjadi perkara pidana dengan dakwaan korupsi, namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kredit perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ? dan apakah pelaku penyalahgunaan kredit perbankan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan .Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit Perbankan tetap mengacu terhadap Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan kredit perbankan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen (pasal 263-276 KUHPidana), perbuatan curang (pasal 378-395 KUHPidana) dan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi sehingga mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara c.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank SulutGo.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Kredit

## PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat dua lembaga penyedia dana yang sudah dikenal masyarakat, yaitu perbankan dan lembaga keuangan non bank, yang salah satu fungsinya adalah *intermediary* yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman..

Peminjam atau debitur dalam penggunaan fasilitas kredit bank sering tidak memperhatikan syarat-syarat kredit sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kredit-nya, misalnya fasilitas kredit digunakan tidak sesuai peruntukannya atau syarat penarikan/pencairan tidak dipenuhi, kondisi ini yang sering diistilahkan dengan penyalahgunaan kredit. Tidak terpenuhinya syarat-syarat kredit yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit baik sebagian dan atau seluruhnya yang seharusnya dilakukan oleh debitur/peminjam dapat digolongkan dalam dua katagori yaitu wanprestasi atau ingkar janji yang ada diwilayah hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana.

Memperhatikan perbedaan dan kontradiksi tersebut di atas, sangat penting untuk menemukan titik terang dalam pelaksanaan keadilan bagi semua orang. Secara khusus, aspek yang paling penting untuk dikaji adalah aspek penegakan hukum, khususnya kasus-kasus yang terjadi yaitu penyalahgunaan kredit yang dinyatakan sebagai perkara pidana atau perbuatan melawan hukum bahkan dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Melawan hukum (*wederrechtlijk*) harus diartikan bahwa telah terjadi

perbuatan atau tindakan diluar kewenangan atau bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 pengertiannya diperluas sehingga mencakup sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijkheid*), yang memasukan kriteria rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, di samping melanggar ketentuan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik serta berjamaah di Indonesia tidak dapat hanya diserahkan kepada satu lembaga, tetapi apabila perlu secara berjamaah pula dan keroyokan korupsi harus diberantas. Berbagai macam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, dan yang akan terkait dengan persoalan penyalahgunaan kredit utamanya adalah ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3.

Wilayah hukum pidana yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan tindak pidana perbankan perlu dijelaskan secara lengkap oleh aparat penegak hukum, terutama penyelesaian masalah kredit bank yang difokuskan pada pada kasus tindak pidana korupsi. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A, telah mengeluarkan putusan nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Pgp tanggal 26 Januari 2022, menjatuhkan pidana korupsi kepada terdakwa Sukarna Bin Amirudin yang secara melawan hukum menggunakan kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Depati Amir bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Persepektif dan Praktek dari Mahkamah Agung RI mengenai*

*Putusan Pemidanaan*, Varia Peradilan No.246 Mei 2006.hlm.15-17.

tertuang dalam perjanjian kredit. Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, telah mengeluarkan putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tanggal 09 February 2022 terhadap terdakwa Moh.Jamal Moodoeto,S.E.,M.H alias Jamal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam perkara pinjaman yang diterima terdakwa dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ternyata terdakwa menggunakan pinjamannya bertentangan dengan tujuan penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam klasaula perjanjian kredit.

Penyaluran kredit perbankan didasarkan kepada kesepakatan para pihak antara bank dan peminjam yang diatur dalam ranah ketentuan hukum perdata, namun dalam penyelesaian masalah kredit perbankan di atas diarahkan menjadi perkara pidana tindak pidana korupsi, hal ini menggugah minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pertanggungjawaban pidana di bidang perbankan, dua diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Milik Orang lain, Penulis Khairul Ilham Tahun 2019.
2. Pertanggungjawaban Pidana Debitur Dalam Kasus Kredit Macet, Penulis Regita Dilla Varra Chythia Tahun 2020.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelaku penyalahgunaan kredit perbankan yang divonis korupsi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan kredit

perbankan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

1. atau diklasifikasikan tindak pidana korupsi.
2. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat berfaedah dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang disebabkan karena penyalahgunaan kredit.

## TINJAUAN TEORI

Pelaku usaha sejatinya selalu mempertahankan nama baik dan kepercayaannya terhadap regulasi dan rekan bisnisnya, termasuk menjaga *trust* terhadap krediturnya. Penyalahgunaan kredit adalah sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi baik sebagian atau seluruhnya yang ditentukan dalam perjanjian dan merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, namun dalam beberapa peristiwa bahwa penyelesaian masalah kredit dilakukan dengan menggunakan delik tindak pidana korupsi.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, untuk menghapus keraguan, apakah yang terjadi merupakan ingkar janji wanprestasi (perdata) atau perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bersifat kriminal (pidana), maka aparat penegak hukum disamping harus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia juga harus mendayagunakan ahli hukum pidana dan ahli manajemen serta ahli perbankan secara komprehensif. Tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan dikenal dua istilah, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan diartikan sebagai perbuatan yang hanya melanggar UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992). Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya melanggar

UU Perbankan, tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana termasuk dalam wilayah hukum pidana, dengan pengertian hukum pidana secara tradisional adalah undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi dan larangan terhadap pelaku yang menghadapi hukuman berupa siksaan fisik. Hukum pidana sebagai segala asas dan aturan yang diterima suatu negara dalam penyelenggaraan ketertiban umum, terutama melarang apa yang melawan hukum dan menimbulkan duka bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, dengan demikian konsep delik di atas dapat disamakan dengan konsep pantangan atau pamali yang sudah dikenal masyarakat adat sejak dahulu kala. Dapat juga dalam menentukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, yaitu berpedoman pada asas legalitas, yaitu bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 14 ayat (2) UUDS. Perbuatan tindak pidana dalam kriteria tertentu sering kali dimintakan pertanggungjawaban dengan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi dianggap tidak bermoral, bejat, malas, korup, tidak jujur atau curang, Tindak pidana korupsi biasanya meliputi unsur-unsur sebagai berikut : Perbuatan melawan hukum; Penyalahgunaan wewenang; Memperkaya diri; Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normative dan atau yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini hanya memaparkan materi, yang kemudian dianalisis tanpa pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Penelitian ini bersifat spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum tentang fakta dan permasalahan yang terkait dengan pokok kajian, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian.

### **3. Tahapan penelitian**

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan atau pencarian literatur, yaitu dilakukan melalui penelaahan bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Tahapan-tahapan penelitian hukum yang akan dilakukan sesuai

dengan pendapat M.Daud Silalahi, sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a) Mencari dan mengklasifikasi fakta
- b) Mengadakan klasifikasi masalah hukum yang diteliti
- c) Mengadakan penelitian historis sosiologis maupun historis yuridis
- d) Mengadakan analisis hukum atau/dan analisis interdisipliner dan multidisipliner
- e) Mengadakan perbandingan hukum
- f) Membandingkan latar belakang filsafat dan sosial sistem hukum yang diperbandingkan
- g) Menarik kesimpulan
- h) Mengajukan saran-saran

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa data hukum dan non hukum, dilakukan dengan melakukan kegiatan studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan penelitian.<sup>3</sup>

#### 5. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa secara yuridis kualitatif, yaitu mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori dan mengidentifikasi pola hubungan diantara kategori-kategori tersebut dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti, langkah selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dari analisis dikaitkan dengan mengacu pada teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit dalam

### Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Kredit perbankan adalah peristiwa hukum perdata yang timbul karena kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam, menjadi peristiwa hukum pidana atau perbuatan tindak pidana apabila dalam peristiwa tersebut memenuhi unsur perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Penyelesaian masalah kredit perbankan tidak hanya dalam ranah hukum perdata saja yaitu eksekusi agunan dan/atau lainnya namun sering kali dibawa ke ranah hukum pidana dan/atau tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsurnya.

Objek penelitian ini adalah penyaluran fasilitas kredit di bank milik pemerintah (BUMN/BUMD), sehingga lebih fokus terhadap pengaturan dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi dan hukum perdata. Hasil penelitian penulis diuraikan menjadi sebagai berikut :

#### 1. Ketentuan dalam KUHPidana sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kredit perbankan

Fakta-fakta hukum yang sering terungkap di pengadilan, selain adanya penyalahgunaan kredit terdapat juga perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagai berikut:

- a) Pemalsuan dokumen (pasal 263-276 KUHPidana)
- b) Perbuatan curang (pasal 378-395 KUHPidana)
- c) Dan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi.

Apabila bank penyalur kredit merupakan bank milik pemerintah (bank BUMN/BUMD) maka

---

<sup>2</sup> Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lawencen Binding Centre, Bandung, 2001, hlm.18.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21.

perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disebut berikut :Pasal 2 ayat (1) ; Pasal 3 ; Pasal 5 (Pasal 209 KUHPidana); Pasal 6 (Pasal 210 KUHPidana); Pasal 7 (Pasal 387, 388 KUHPidana)

## **2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Kredit Perbankan dalam KUHPerdata**

Perbuatan penyalahgunaan kredit merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah disamping penyebab-penyebab yang lainnya. Dalam hal bank penyalur kredit tersebut bukan merupakan bank BUMN/BUMD, maka pertanggungjawabannya lebih memilih dilakukan dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit tersebut.

Bank non BUMN/BUMD menjadikan prioritas utama melakukan lelang agunan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dibanding pertanggungjawaban hukum secara pidana. Hal ini merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian kredit bermasalah, efektif karena hasil lelang dapat langsung digunakan untuk membayar lunas piutangnya dan efisien karena proses lelang memakan lebih cepat dibanding dengan penyelesaian secara pidana yang membutuhkan waktu lama dengan mengikuti tahapan persidangan, baik ditingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dasar hukum lelang agunan

diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa jika debitur tidak membayar, pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk secara terbuka melelang harta yang dijadikan jaminan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penyelesaian masalah kredit perbankan dengan cara eksekusi hak tanggungan (lelang agunan), lebih sering dilakukan oleh bank dibanding dilakukan dengan menggunakan cara-cara penyelesaian melalui ranah hukum pidana dan/atau tindak pidana korupsi.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit Perbankan**

Dalam bab sebelumnya nampak dengan terang dan jelas serta telah terbukti dipersidangan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga kondisi dimaksud adalah sebagai satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan kredit perbankan, yaitu :

#### **a) Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyalagunaan kredit perbankan di bank BRI ;**

Pengadilan Tipikor Kelas I-A Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengeluarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Pgp atas perkara terdakwa Sukarna bi Amirudin yang terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat

(1) KUHPidana. Majelis Hakim dalam amar putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan atau ikut serta di dalamnya, yaitu secara tidak sah menggunakan dana pinjaman modal kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KCP Depati Amir yang tidak memenuhi persyaratan kredit.
- 2) Terdakwa bersalah karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1.107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Aloy sebesar Rp 663.000.000 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi Kiki sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara atau perekonomian negara c.q PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Depati Amir Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu.
- 3) Majelis Hakim menghukum terdakwa Sukarna bin Amirudin dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) dengan mempertimbangkan 4 (empat)

buah jaminan tambahan milik terdakwa. Barang jaminan milik terdakwa Sukarna yang dijadikan jaminan Kredit Modal Kerja (KMK) dinilai sebesar Rp 2.217.900.000,00 (Dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), apabila jaminan tambahan tidak cukup untuk membayar uang ganti rugi, maka kejaksaan akan menyita hartanya dan melelangnya untuk menutupi uang ganti rugi paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, selain itu juga menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**b) Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyalagunaan kredit perbankan di bank SulutGo ;**

Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Gorontalo mengeluarkan putusan bernomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PTGTO, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 10/Pid.SUS-TPK/Pengadilan Tipikor. 2021/PN Gto tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut : Menghukum terdakwa Moh.Jamal Moodoeto, S.E., M.H., alias Jamal dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukumi terdakwa Moh. Jamal Moodoeto, S.E., M.H., alias Jamal untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.601.600.000,- (tiga milyar enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), dalam amar putusan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah secara melawan hukum mengajukan kredit investasi dan kredit modal kerja pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan cara manipulasi data laporan keuangan UD. Agro Pratama, menggelembungkan harga satuan tanah atas objek agunan kredit investasi dan modal kerja serta kenyataannya dan kredit tersebut digunakan terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 3,965.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- 3) Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Terbukti di persidangan bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut di atas menguntungkan diri sendiri atau orang atau perseroan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan dipidana juga dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Selain dua pasal di atas, perbuatan terdakwa dipidana juga dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua kasus hukum di atas tidak saja peristiwa pinjaman antara nasabah dengan pihak bank yang merupakan ranah hukum perdata, namun serta-merta diikuti dan atau didahului peristiwa hukum lainnya yang memenuhi unsur perbuatan melawab hukum : pemalsuan dokumen (pasal 263-276 KUHPidana), perbuatan curang (pasal 378-395 KUHPidana) dan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi, maka seharusnya terhadap terdakwa dipidana juga dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta didakwa juga dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan terdakwa juga terbukti di persidangan melakukan penyuapan atau pemberian hadiah (*gratifikasi*), seharusnya terhadap terdakwa dikenakan juga Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana .

## KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit Perbankan tetap mengacu terhadap Kitab Undang undang Hukum Pidana/KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pelaku penyalahgunaan kredit perbankan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum pemalsuan dokumen laporan keuangan (Pasal 263-276 Kitab Undang undang Hukum Pidana/KUHP), perbuatan curang melakukan *mark up* nilai agunan (Pasal 378-395 Kitab Undang undang Hukum Pidana/KUHP) dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperkaya diri sendiri merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta melakukan suap-menyuap dan/atau gratifikasi (pemberian hadiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara c.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank SulutGo, Oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Saran

1. Perlunya penegasan mengenai perbuatan penyalahgunaan kredit adalah wanprestasi dan belum pasti berakibat terhadap kerugian negara atau perekonomian negara karena dapat dilakukan eksekusi lelang atas agunan milik peminjam.
2. Penegak hukum supaya dapat memilah dan memilih serta menentukan dengan benar yang didakwa dengan tindak pidana korupsi adalah kasus-kasus yang sudah dipastikan merugikan negara atau perekonomian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2013,
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencen Binding Centre, Bandung, 2001
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, 2013,
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Persepektif dan Praktek dari Mahkamah Agung RI mengenai Putusan Pemidanaan*, Varia Peradilan No.246 Mei 2016.
- Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Datupaknya Terhadap Pembangunan* Maferi Hukum Tertulis Nasional, Suatu Studi Pada Pembangunan Lima Tahun III, JV dan V di Propinsi

- Kalimantan Barat, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017,
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, cet.I, Tahun 2015,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 2015,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018,
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2013,
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2015,
- Sinungan, *Managemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015,
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Cetakan ketiga, 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 2016,
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama Bandung; 2013
- B. Peraturan Perundang-undangan**  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- C. Sumber Lain**
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
- <http://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/makalah-sosiologi-hukum-tentang-korupsi.html> diakses 10 Desember 2022.
- <http://justicia29.blogspot.com/2012/12/perbedaan-wanprestasi-perbuatan-melawan.html> diakses 06 Januari 2023.
- <http://rivvei.blogspot.com/2012/11/unsur-dan-syarat-wanprestasi-dan.html> diakses 06 Januari 2023.